



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini penelitian terdahulu dilakukan oleh :

1. Penelitian Nicko Dwi Nurali, Fanny Widadie, Oki Wijaya¹⁰

Penelitian ini adalah penelitian tahun 2011 yang dilakukan oleh Nicko Dwi Nurali, Fanny Widadie, Oki Wijaya, mahasiswa Universitas Brawijaya, dengan judul “*Penilaian Perilaku Etika Bisnis Perusahaan pada Beberapa Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian empiris dan pendekatan kualitatif.

¹⁰Nicko Dwi Nurali, Fanny Widadie, Oki Wijaya, *Penilaian Perilaku Etika Bisnis Perusahaan pada Beberapa Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Universitas Brawijaya, 2011)

Penelitian ini merupakan studi kasus pada PT Indorayon Utama, PT Newmont dan PT Lapindo Brantas. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyebab utama terjadinya kasus pencemaran lingkungan hidup ini adalah penyimpangan pelaksanaan etika bisnis. Dimana pengambilan keputusan bisnisnya memiliki nilai-nilai yang sangat jauh dari nilai filsafat etika. Etika bisnis yang dijalankan tidak selaras dengan teori nilai etika lingkungan. Maka dari itu perlu dilakukan rekonstruksi paradigma etika bisnis untuk lebih selaras dengan lingkungan melalui pembelajaran nilai-nilai moral pada pelaku bisnis dan adanya penegakan hukum serta penerapan kode etik perusahaan secara praktis.

2. Penelitian Atina Nabila¹¹

Penelitian ini adalah penelitian tahun 2011 yang dilakukan oleh Atina Nabila, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maliki Malang, dengan judul *“Implementasi Program Corporate Social Responsibility sebagai Strategi Pemasaran Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang”*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian empiris dan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini merupakan studi kasus pada Bank Muamalat Cabang Malang. Bank Muamalat Cabang Malang dalam melaksanakan CSR dengan tujuan CSR BMI yaitu untuk memperkenalkan BMI kepada masyarakat, sehingga tercipta *mindset* positif terhadap BMI, dan akhirnya berminat untuk

¹¹ Atina Bila, *Implementasi Program Corporate Social Responsibility sebagai Strategi Pemasaran Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang*, (UIN Malang: 2011)

menjadi nasabah BMI. Dengan strategi *public relation* untuk mensejahterakan masyarakat sekitar perusahaan. Contoh program CSR nya yaitu : Beasiswa kepada mahasiswa Tahfidz Qur'an, santunan infaq, shodaqoh, pembiayaan kepada anak yatim, meningkatkan ekonomi terhadap masyarakat sekitar BMI cabang Malang dengan pembangunan infrastruktur Kelurahan Bareng, bantuan masjid-masjid terdekat.

Dalam melaksanakan CSR BMI tidak memiliki struktur organisasi khusus untuk CSR. Namun semua pihak yang ada di perusahaan wajib ikut serta terhadap kegiatan CSR, agar hasil maksimal, sesuai tujuan dan target yang dikehendaki. Sedangkan dalam merancang program, BMI menganalisis problematika yang dialami masyarakat sekitar, baik dalam pemberdayaan sumber daya ataupun pemberdayaan masyarakat sekitar. Dan prioritas CSR adalah bantuan yang berhubungan dengan Islam.

3. Penelitian Nur Fresi Anastasia¹²

Penelitian ini adalah penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nur Fresi Anastasia pada tahun 2013. Nur Fresi Anastasia merupakan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pengelolaan Limbah Perspektif Kaidah Fiqih (Studi pada PT. Kertas Basuki Rahmat Banyuwangi)*” menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian empiris dan pendekatan kualitatif.

¹² Nur Fresi Anastasia, *Pelaksanaan Corporate social responsibility (CSR) terhadap Pengelolaan Limbah (Studi pada PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmad Banyuwangi)*, (UIN Malang : 2013).

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa PT KBR Banyuwangi melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk masyarakat, membuat lapangan sepak bola untuk kegiatan masyarakat, memberi santunan kepada anak yatim, dan memberi hewan qurban pada hari raya idul adha. Akan tetapi semua kegiatan sosial diatas tidak terstruktur secara sistematis, sehingga hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Karena pelaksanaan CSR harus dimuat dalam laporan tahunan perseroan yang dipertanggung jawabkan kepada RUPS. Selain dipertanggung jawabkan kepada RUPS, kegiatan CSR tersebut juga harus dilaporkan ke BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Sehingga BKPM mengetahui perusahaan-perusahaan yang melaksanakan CSR dan tidak. Dan hal itu tidak dilakukan oleh PT KBR, namun tidak mendapat sanksi dari BKPM.

PT KBR ini juga sudah mempunyai tim pengelolaan lingkungan, sehingga mereka berharap lebih dini lagi dalam menangani masalah lingkungan. Meskipun sebenarnya sudah ada tim HSE (*Health and Safety Environment*). Hanya dengan orang yang masih terbatas jumlah tenaganya tidak banyak dan tugas HSE itu cukup banyak, sehingga belum maksimal untuk penanganan masalah lingkungan. Sehingga lebih banyak ditangani oleh tim pengelola lingkungan.

Adapun untuk lebih memperjelas tentang penelitian terdahulu dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

NO.	NAMA	JUDUL	OBJEK FORMAL	OBJEK MATERIAL
1.	Nicko Dwi Nurali, Fanny Widadie, Oki Wijaya	<i>Penilaian Perilaku Etika Bisnis Perusahaan pada Beberapa Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup</i>	a. Metode penelitian: Jenis penelitian empiris, dan pendekatan kualitatif. b. Sama-sama menekankan pada aspek lingkungan hidup.	Menggunakan perilaku etika bisnis sebagai acuan analisisnya. Sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu menggunakan aspek pengelolaan lingkungan hidup sebagai acuan analisisnya.
2.	Atina Bila	<i>Implementasi Program Corporate Social Responsibility sebagai Strategi Pemasaran Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang</i>	a. Metode penelitian: Jenis penelitian empiris, dan pendekatan kualitatif. b. Sama-sama membahas tentang pelaksanaan atau implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> .	Menggunakan strategi pemasaran sebagai acuan analisisnya. Sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu menggunakan aspek pengelolaan lingkungan hidup sebagai acuan analisisnya.
3.	Nur Fresi Anastasia	<i>Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap</i>	a. Metode penelitian: Jenis penelitian empiris, dan pendekatan kualitatif.	a. Menggunakan aspek pengelolaan limbah sebagai acuan analisisnya.

		<i>Pengelolaan Limbah Perspektif Kaidah Fiqih (Studi pada PT. Kertas Basuki Rahmat Banyuwangi)</i>	b. Sama-sama membahas tentang pelaksanaan atau implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> .	Sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu menggunakan aspek pengelolaan lingkungan hidup sebagai acuan analisisnya. b. Tinjauan Syariah yang digunakan yaitu kaidah Fiqih, sedangkan penelitian saya menggunakan tinjauan Maqashid syariah.
--	--	--	--	---

B. Kerangka Teori

1. *Corporate Social Responsibility*

a. Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Sampai saat ini belum adanya kesatuan bahasa terhadap CSR, namun secara empiris CSR ini telah diterapkan oleh perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan yang didasarkan atas kesukarelaan (*voluntary*). CSR tersebut, dilakukan dengan motivasi yang beragam, tergantung pada sudut

pandang dan bagaimana memaknai CSR itu sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat beberapa rumusan tentang CSR sebagai berikut.¹³

1) *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*

WBCSD merumuskan CSR sebagai “*The continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large to improve their quality of life*”.

2) *World Bank*

Lembaga keuangan global ini merumuskan CSR sebagai “*The commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development*”.

3) *European Union*

European Union atau Uni Eropa sebagai tempat lembaga perhimpunan negara-negara di Eropa merumuskan pengertian CSR dalam *EU Green Paper on CSR* sebagai “*...is a concept whereby companies integrate sosial and environmental concern in their business operations and their interaction with their stakeholders on a voluntary basic*”.

¹³ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility, dari Voluntary Menjadi Mandatory*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 20-22.

4) CSR Forum

CSR yaitu “*CSR mean open and transparent business practices that are based on ethical values and respect for employees, communities and environment*”.

5) *Business for Sosial Responsibility*

Merumuskan CSR sebagai “*Operating a business in a manner that meets or exceeds the ethical, legal, commercial and public expectations that society has of business. Sosial Responsibility is a guiding principle for every decision made and in every area of business*”.

Secara prinsip rumusan WBCSD dengan *World Bank* sama-sama menekankan CSR sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja sama dengan karyawan, keluarga karyawan, dan masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Namun, rumusan *World Bank* menambahkan penekanan pada kemanfaatan aktivitas CSR bagi usaha dan pembangunan. Sedangkan rumusan *European Union* hanya menggambarkan CSR sebagai suatu konsep, bagaimana suatu perusahaan berusaha mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan serta *stakeholders* atas dasar “*voluntary*” dalam melakukan aktivitas usahanya. Pengintegrasian ini tidak hanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi meliputi kerelaan berinvestasi ke dalam pengembangan manusia, lingkungan, dan hubungan dengan *stakeholders*.

Sedangkan rumusan dari CSR Forum sendiri hanya menegaskan bahwa CSR merupakan keterbukaan dan transparansi dalam dunia bisnis yang didasarkan atas nilai etika dan respek terhadap karyawan, komunitas, dan lingkungan. Begitu pula halnya rumusan CSR dari *Business for Sosial Responsibility USA* hanya menekankan bahwa aktivitas suatu bisnis harus dilakukan secara etis, mentaati aturan hukum yang berlaku, sehingga CSR merupakan petunjuk dalam setiap pengambilan keputusan bisnis.¹⁴

Dari berbagai rumusan diatas, terlihat bahwa sampai saat ini belum ada kesamaan bahasa dalam merumuskan dan memaknai CSR. Begitu pula halnya dalam konteks ketentuan peraturan perundang-undangan, ternyata belum mempunyai bahasa yang sama dalam merumuskan pengertian CSR, hal ini dapat dibuktikan dari¹⁵:

- 1) Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) yang menegaskan bahwa “tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.
- 2) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) juga menegaskan bahwa “tanggung jawab sosial perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi

¹⁴ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility, dari Voluntary Menjadi Mandatory*, h. 20-22.

¹⁵ Isa wahyudi & Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility, Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, (Malang: Intrans Publishing dan Inspire Indonesia, 2008), h. 30-31.

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

UUPM menekankan CSR sebagai upaya perusahaan untuk menciptakan harmonisasi dengan lingkungan dimana ia melakukan aktivitasnya. Sedangkan UUPT lebih menekankan CSR sebagai wujud komitmen perusahaan dalam *sustainable economic development*. Selain itu, UUPT memisahkan antara tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dengan tanggung jawab lingkungan (*environment responsibility*).

Secara umum dalam lingkup CSR, selain aspek ekonomi dan sosial juga mencakup aspek lingkungan. Meskipun ada perbedaan penekanan dari pengertian dan rumusan CSR antara UUPM dengan UUPT, namun secara substansial kedua undang-undang ini telah mengubah paradigma CSR dari *voluntary* menjadi *mandatory*. Namun hal tersebut juga berfungsi untuk memberi peraturan yang pasti tentang adanya kewajiban CSR bagi perseroan. Efektifitas pelaksanaan CSR juga akan terkontrol karena adanya undang-undang yang mengaturnya.

b. Perkembangan Konsep *Corporate Social Responsibility*

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tidak terlepas dari konteks waktu pada saat konsep ini berkembang dan berbagai faktor yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal perusahaan yang

mempengaruhi perkembangan konsep CSR. Terdapat tiga periode penting dalam perkembangan konsep CSR, adalah sebagai berikut¹⁶:

1) Perkembangan Awal Konsep CSR di Era Tahun 1950-1960-an.

Konsep tanggung jawab sosial (CSR) dari suatu perusahaan secara eksplisit baru dikemukakan oleh Howard R. Bowen melalui karyanya yang diberi judul "*Social Responsibilities of the Businessmen*". Terdapat dua hal yang kiranya perlu diperhatikan mengenai CSR pada era ini. Pertama, Bowen menulis buku tersebut pada saat dunia bisnis belum mengenal bentuk perusahaan korporasi sebagaimana kita pahami pada saat ini. Kedua, judul buku Bowen saat itu masih menyiratkan bias gender, karena pada saat itu pelaku bisnis di Amerika khususnya masih didominasi oleh kaum pria. Definisi tanggung jawab sosial yang diberikan oleh Bowen telah memberi landasan awal bagi pengenalan kewajiban pelaku bisnis untuk menetapkan tujuan bisnis yang selaras dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat.

Selanjutnya pada tahun 1960. Keith Davis menambahkan dimensi lain tanggung jawab sosial yaitu adanya tanggung jawab sosial perusahaan di luar tanggung jawab ekonomi semata. Argumen Davis menjadi sangat relevan karena pada masa tersebut, pandangan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan masih sangat didominasi oleh pemikiran para ekonom klasik. Pada saat itu para ekonom klasik memandang para pelaku bisnis memiliki tanggung jawab sosial apabila mereka berusaha menggunakan

¹⁶ Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 15.

sumber daya yang dimiliki perusahaan seefisien mungkin untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat pada kisaran harga yang terjangkau oleh masyarakat konsumen, sehingga masyarakat bersedia membayar harga tersebut.

Setelah itu Davis memperkuat argumennya dengan menegaskan adanya "*Iron Law of Responsibility*". Berkaitan dengan hal tersebut Davis Menyatakan:

"Tanggung jawab sosial para pelaku bisnis akan sejalan dengan kekuasaan sosial yang mereka miliki. Oleh karenanya bila pelaku usaha mengabaikan tanggung jawab sosialnya maka hal ini bisa mengakibatkan merosotnya kekuatan sosial perusahaan."

Argumen yang dibangun oleh Davis menjadi cikal bakal bagi identifikasi kewajiban perusahaan yang akan mendorong munculnya konsep CSR di era 1970-an. Selain itu konsepsi Davis mengenai "*Iron Law of Responsibility*" menjadi acuan bagi pentingnya reputasi dan legitimasi public atas keberadaan suatu perusahaan.

2) Perkembangan konsep CSR di era tahun 1970-1980.

Periode awal tahun 1970-1n mencatat babak penting perkembangan konsep CSR ketika para pimpinan perusahaan terkemuka di Amerika serta para peneliti yang di akui dalam bidangnya membentuk *Committee for Economic Development* (CED). Salah satu pernyataan CED (1971) yang dituangkan dalam lapiran berjudul "*Social Responsibilities of Business Corporations*" menyebutkan:

”Saat ini, sudah jelas bahwa istilah kontrak sosial antara masyarakat dan pelaku usaha telah mengalami perubahan yang substansial dan penting. Pelaku bisnis dituntut untuk memikul tanggung jawab yang lebih luas kepada masyarakat dibanding waktu-waktu sebelumnya serta mengindahkan beragam nilai-nilai manusia. Perusahaan diminta untuk memberikan kontribusi lebih besar bagi kehidupan bangsa Amerika dan bukan sekedar memasok sejumlah barang dan jasa.”

Selain itu mengenai kapasitas perusahaan dalam memberikan respon terhadap tekanan-tekanan sosial yang akan tercermin dari citra perusahaan di mata publik, perkembangan CSR pada tahun 1970-an sampai 1980-an juga mencatat adanya kebutuhan baru dari perusahaan-perusahaan yang melaksanakan aktivitas yang mereka lakukan terukur. Hal ini sangatlah mudah dipahami mengingat biaya yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas CSR merupakan dana yang berasal dari para pemegang saham yang harus dipertanggung jawabkan oleh manajer perusahaan. Oleh karenanya, para peneliti seperti Carroll, Wartick, dan Cochran, serta Wood mengembangkan konsep yang disebut dengan *Corporate Social Performance* (CSP), yang didalamnya mengandung tiga dimensi, yaitu dimensi kategori tanggung jawab sosial (ekonomi, etika, hukum, dan *discretionary*), dimensi kemampuan memberikan respon, serta dimensi dalam isu sosial tempat perusahaan terlibat (lingkungan, diskriminasi pekerja, keamanan produk, serta keselamatan pekerja, dan pemegang saham).

3) Perkembangan konsep CSR di era tahun 1990-an sampai saat ini.

Dipenghujung tahun 1980-an tepatnya pada tahun 1987, The world Commission on Environment and Development yang lebih dikenal dengan The Brundtland Commission (sesuai dengan nama ketua komisi tersebut Gro Harlem Brundtland) mengeluarkan laporan yang dipublikasikan oleh Oxford University Press berjudul "Our Common Future". Salah satu poin penting dalam laporan tersebut adalah diperkenalkannya konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*), yang didefinisikan oleh The Brundtland Commission sebagai berikut.

"Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka."

Konsep *sustainability development* sendiri, mengandung dua ide utama di dalamnya, yaitu:

- a) Untuk melindungi lingkungan, dibutuhkan pembanguana ekonomi. Kemiskinan merupakan suatu penyebab penurunan kualitas lingkungan. Masyarakat yang kekurangan pangan, perumahan, dan kebutuhan dasar untuk hidup cenderung menyalahgunakan sumber daya alam hanya untuk tujuan bertahan hidup. Oleh karena itu, perlindungan terhadap lingkungan hidup membutuhkan standar hidup yang memadai untuk seluruh masyarakat dunia.
- b) Kendati demikian, pembangunan ekonomi harus memperhatikan keberlanjutan, yakni dengan cara melindungi sumber daya yang

dimiliki bumi bagi generasi mendatang. Pertumbuhan ekonomi tidak bisa dibenarkan dengan merusak hutan, lahan pertanian, air, dan udara di mana semua sumber daya tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung kehidupan manusia di planet ini. Kita harus menjadi penghuni bumi sebaik mungkin.¹⁷

c. Karakteristik Perusahaan dalam Menyikapi *Corporate Social Responsibility*

Carrol menjelaskan beberapa karakteristik tipe perusahaan dalam menyikapi CSR, yaitu:¹⁸

- 1) Sikap reaktif, yaitu pendekatan terhadap tanggung jawab sosial yang melibatkan tindakan seminimal mungkin dan bahkan melibatkan usaha-usaha penolakan atau menutup-nutupi pelanggaran yang dilakukan, diantaranya:
 - a) Tidak ada dukungan dari manajemen;
 - b) Manajemen merasa entitas sosial itu tidak penting;
 - c) Tidak adanya lapiran tentang lingkungan sosial perusahaan, dan
 - d) Tidak adanya dukungan pelatihan tentang entitas sosial kepada karyawan.

- 2) Sikap defensif, yaitu pendekatan tanggung jawab sosial yang ditandai dengan hanya memenuhi persyaratan hukum secara minimum atau komitmen terhadap *stakeholders* dan lingkungan sosialnya. Adapun karakternya yaitu:

¹⁷ Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility from Carity to Sustainability*, h. 20-27.

¹⁸ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility, dari Voluntary Menjadi Mandatory*, h. 31-32.

- a) Isu lingkungan sosial hanya diperhatikan jika dipandang perlu;
 - b) Sikap perusahaan tergantung pada kebijakan pemerintah tentang dampak lingkungan sosial yang harus dilaporkan, dan
 - c) Sebagian kecil karyawan mendapat dukungan untuk mengikuti pelatihan tentang lingkungan sosial perusahaan.
- 3) Sikap akomodatif, yaitu pendekatan tanggung jawab sosial dengan melaksanakannya apabila diminta melebihi persyaratan minimal hukum dalam komitmennya terhadap *stakeholders* dan lingkungannya. Karakteristiknya yaitu:
- a) Terdapat beberapa kebijakan top manajemen tentang lingkungan sosial;
 - b) Kegiatan *annual report* tiap akhir tahun dilaporkan secara internal dan sebagian kecil secara eksternal, dan
 - c) Terdapat beberapa karyawan yang mendapat dukungan untuk mengikuti pelatihan tentang lingkungan sosial perusahaan.
- 4) Sikap proaktif, yaitu pendekatan tanggung jawab sosial dimana perusahaan secara aktif mencari peluang untuk melaksanakannya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan. Karakteristiknya yaitu:
- a) Top manajemen mendukung sepenuhnya mengenai isu-isu lingkungan sosial perusahaan;
 - b) Kegiatan *annual report* tiap akhir tahun dilaporkan secara internal dan eksternal perusahaan, dan

c) Karyawan memperoleh pelatihan secara berkesinambungan tentang lingkungan sosial perusahaan.

d. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pada prinsipnya CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan para *stakeholder* dalam arti luas daripada sekedar kepentingan perusahaan belaka. Meskipun secara moral adalah baik suatu perusahaan mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan dibenarkan mencapai keuntungan tersebut dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan dari usahanya yang mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap *stakeholder*-nya dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitas usahanya. Sehingga secara positif, hal ini bermakna bahwa setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sedemikian rupa, pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan para *stakeholders*-nya dengan memerhatikan kualitas lingkungan kearah yang lebih baik.

Berakitan dengan hal tersebut, John Elkngston's berdasarkan pengertian CSR mengelompokkan CSR atas tiga aspek yang lebih dikenal dengan istilah "*Triple Bottom Line (3BL)*". Ketiga aspek itu meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (*economic prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan (*environmental quality*), dan keadilan sosial (*sosial justice*). Ia juga menegaskan bahwa suatu perusahaan yang ingin menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability*

development) harus memperhatikan “triple P” yaitu *profit, planet, and people*. Bila dikaitkan antara 3BL dengan “triple P” dapat disimpulkan bahwa “*Profit*” sebagai wujud aspek ekonomi, “*Planet*” sebagai wujud aspek lingkungan dan “*People*” sebagai aspek sosial.¹⁹

Pada tahun 2002, *Global Compact Initiative* menegaskan kembali tentang *triple P* sebagai tiga pilar CSR dengan menyatakan bahwa tujuan bisnis adalah untuk mencari laba (*profit*), mensejahterakan orang (*people*), dan menjamin keberlanjutan kehidupan (*planet*). Ketiga aspek itu diwujudkan dalam kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2

No	Aspek	Muatan
1.	Sosial	Pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, penguatan kelembagaan (secara internal, termasuk kesejahteraan karyawan) kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, wanita, agama, kebudayaan, dan sebagainya.
2.	Ekonomi	Kewirausahaan, kelompok usaha bersama/unit mikro kecil dan menengah (KUB/UMKM), agrobisnis, pembukaan lapangan kerja, infrastruktur ekonomi dan usaha produktif lainnya.
3.	Lingkungan	Penghijauan, reklamasi lahan, pengelolaan air, pelestarian alam, ekowisata penyehatan lingkungan, pengendalian polusi, serta penggunaan produksi dan energi secara efisien.

Memahami begitu luasnya cakupan ruang lingkup CSR tersebut, sedangkan masing-masing perusahaan mempunyai karakter dan kondisi yang berbeda-beda. Kondisi ini akan berdampak pada implementasi CSR

¹⁹ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, (Gresik: Fascho Publishing, 2007), h. 22-23.

yang berbeda-beda pula. Namun bila dilihat secara komprehensif dapat dikelompokkan atas enam bidang, yaitu:

1) Bidang Ekonomi

CSR di bidang ekonomi dapat dirumuskan sebagai kewajiban untuk berperan serta dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, bukan hanya internal, akan tetapi juga eksternal. Implikasinya pun banyak, seperti penciptaan lapangan kerja, produksi barang dan jasa yang bermanfaat bagi konsumen, tidak memperlebar jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin, dan secara internal memberikan imbalan yang adil, wajar, dan layak bagi para anggota organisasi.

2) Bidang Politik

Para manajer dan seluruh karyawan suatu organisasi adalah warga suatu masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana warga lainnya. Oleh karena itu, mereka mempunyai kewajiban dibidang politik seperti turut menjaga stabilitas politik dimasyarakat dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah.

3) Bidang Sosial

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang lainnya, perusahaan pun mempunyai kewajiban di bidang sosial yang mencakup berbagi aspek, seperti tanggung jawab untuk turut serta memajukan kegiatan pendidikan pada semua jenjang mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan, pendidikan tinggi, mendorong dan mendukung terselenggaranya

kegiatan pendidikan non-formal yang berlangsung seumur hidup, mendukung program pemberantasan tuna aksara, mendorong kreativitas masyarakat di bidang seni, termasuk seni musik, seni tari, dan seni lukis. Hal penting dari bidang sosial ialah kebiasaan menggunakan bahasa nasional dengan cara yang benar, seperti dalam proses berkomunikasi antar individu dan antar kelompok dalam perusahaan.

4) Bidang Legal

Logika dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara menyatakan bahwa ketaatan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesungguhnya bukan hanya merupakan salah satu tanggung jawab sosial seseorang, akan tetapi merupakan keharusan mutlak. Dengan ketaatan itu, tertib sosial akan terpelihara dan keseimbangan antara hak dan kewajiban seseorang dapat diwujudkan. Apabila seorang usahawan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, sesungguhnya ia melakukan sesuatu yang akhirnya merugikan perusahaan sendiri.

5) Bidang Etika

Sudah umum diakui dan diterima sebagai kenyataan bahwa dalam kehidupan bersama, terdapat norma moral dan etika yang mengikat semua anggota masyarakat, termasuk kalangan dunia usaha. Meskipun sulit mengatakan bahwa norma moral dan etika tersebut berlaku secara universal, akan tetapi di lingkungan suatu masyarakat tertentu biasanya terdapat kesempatan tentang norma moral dan etika yang berlaku bagi

mereka. Dan kondisi ini pun berlaku pada dunia perusahaan, karena perusahaan merupakan anggota dari suatu komunitas yang dalam artifisial sama dengan manusia sendiri.

6) Diskresi (kebebasan mengambil keputusan)

Berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen dalam penyelenggaraan kegiatan perusahaan, termasuk dalam pengambilan keputusan tentang kewajiban sosial yang akan ditunaikan. Penggunaan diskresi tersebut berbeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya, karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Akan tetapi, penggunaan diskresi harus digunakan untuk memperkuat komitmen manajemen untuk memikul tanggung jawab sosialnya.²⁰

e. Manfaat *Corporate Social Responsibility*

1) Manfaat bagi Perusahaan

Dalam jangka pendek, aktivitas CSR yang bertujuan memperkuat kerekatan sosial memberi manfaat (*output*) bagi perusahaan dalam beberapa bentuk. Manfaat yang pertama tentunya adalah citra positif sebagai perusahaan yang peduli dan bertanggung jawab terhadap kondisi masyarakat yang ada disekitarnya. Dengan masyarakat dan investor yang semakin kritis terhadap kinerja perusahaan, citra positif tentunya menjadi hal penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Masyarakat cenderung ingin membeli produk dari perusahaan yang memiliki reputasi baik,

²⁰Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility, dari Voluntary Menjadi Mandatory*, h. 31-45.

demikian juga investor ingin menanamkan uangnya pada perusahaan yang bertanggung jawab.

Manfaat jangka pendek lainnya adalah terciptanya interaksi yang dinamis antar pegawai perusahaan. Aktivitas CSR seringkali membutuhkan terjadinya interaksi antar pegawai dari lintas divisi dan lintas tingkat manajemen, yang konteksnya berbeda dari interaksi yang terjadi sehari-hari di perusahaan. Hal ini membangkitkan suasana dinamis pada perusahaan yang dapat menghilangkan rasa bosan serta meningkatkan rasa keakraban dan kekompakan pada pegawai.

Dalam jangka menengah, aktivitas CSR memberi manfaat (*outcome*) secara internal berupa kepuasan batin pegawai terhadap perusahaan. Setiap manusia memiliki sisi altruism (keinginan untuk membantu sesama), walaupun kadarnya mungkin berbeda untuk tiap orang. Aktivitas CSR membuat pegawai merasa memiliki kesempatan untuk membantu orang lain, sehingga memunculkan perasaan bangga terhadap perusahaan.

Manfaat jangka menengah lainnya adalah jejaring strategis yang dapat dibangun perusahaan untuk kelancaran dan pengembangan usahanya di masa depan. Dalam konteks CSR sebuah perusahaan dapat mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang biasanya tidak ada hubungannya dengan perusahaan tersebut, misalnya lembaga pemerintah, lembaga PBB, Bank Dunia, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Lembaga-lembaga semacam ini dapat memberi masukan

strategis bagi perusahaan tentang topic-topik pembangunan yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Selain itu dapat pula meningkatkan profil CSR perusahaan yang bersangkutan pada tingkat nasional dan internasional.

Dalam jangka panjang, modal sosial dan kerekatan sosial yang baik memberi manfaat (*impact*) dalam hal mendukung terciptanya kondisi ekonomi yang lebih baik. Dalam sebuah masyarakat yang saling percaya, aktivitas ekonomi akan tumbuh lebih tinggi, dan hal ini akan berdampak baik pada kinerja keuangan perusahaan dan juga kelangsungan hidup perusahaan secara jangka panjang (*sustainability*).

Singkatnya, sebagaimana disampaikan oleh Rajawali Corp., “perusahaan yang melaksanakan CSR secara sepenuh hati dapat membuka pintu kesempatan untuk memperoleh pasar baru, kesempatan baru, dan hubungan-hubungan baru.”

2) Manfaat bagi Masyarakat

Dalam jangka pendek, aktivitas CSR yang bertujuan memperkuat kerekatan sosial memberi manfaat kepada masyarakat dalam beberapa bentuk, tergantung dari beberapa bentuk aktivitas itu sendiri. Untuk aktivitas CSR yang memang dirancang untuk secara langsung mengurangi kesenjangan sosial atau meningkatkan kerekatan sosial, dampak langsung yang tercipta adalah meningkatkan interaksi antar kelompok-kelompok masyarakat. Dan manfaat jangka pendek lainnya yaitu tersedianya

layanan-layanan sosial/publik yang selama ini sulit diperoleh kelompok masyarakat tertentu. Layanan ini dapat berupa layanan kesehatan dan pendidikan bagi penduduk miskin, terpendek, atau yang terkena dampak langsung dari aktivitas perusahaan. Hal ini dapat berperan untuk mengurangi kesenjangan akses pada layanan sosial/public yang biasanya tercipta antara masyarakat kaya dengan miskin.

Dalam jangka menengah lainnya yaitu meningkatnya kemampuan atau kapasitas masyarakat untuk bekerjasama. Hal ini dapat terbangun dari aktivitas CSR yang mengharuskan kerja sama antar anggota masyarakat. Seperti pengembangan koperasi, penyediaan dana bergulir yang penggunaannya harus ditentukan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh masyarakat secara partisipatif. Selain itu manfaat jangka menengah lainnya yaitu terciptanya jejaring yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok masyarakat untuk mengembangkan aktivitas ekonominya maupun untuk meningkatkan kondisi kehidupannya. Dalam aktivitas CSR yang bertujuan mengembangkan aktivitas ekonomi atau usaha kecil dan mikro.

Sedangkan dalam jangka panjang, aktivitas CSR dapat memberi manfaat berupa meningkatnya modal sosial dan kerekatan sosial kepada masyarakat. Misalnya interaksi aktivitas CSR dapat meningkatkan rasa keakraban, kekompakan, saling percaya, dan saling mendukung antar kelompok-kelompok masyarakat. Selain itu kesenjangan antar kelompok

akan berkurang sehingga tumbuhlah suasana yang bermoral, beretika, saling menghargai, berbagi, dan berkompetisi secara sehat.

3) Manfaat bagi Hubungan antara Perusahaan dan Masyarakat

Selain masyarakat mendapat manfaat dan perusahaan mendaapt manfaat, hubungan antar keduanya juga semakin baik, dan berimbas pada munculnya bentuk-bentuk kerjasama baru. Adapun manfaat jangka pendek bagi hubungan masyarakat dengan perusahaan adalah didapatnya ijin sosial untuk beroperasinya sebuah perusahaan. Seringkali perusahaan lupa bahwa ijin untuk beraktivitas bukan hanya perlu didapat dari pemerintah saja, tapi juga masyarakat sekitar. Dengan danya ijin sosial ini perusahaan dapat menjalankan aktivitasnya dengan lebih jelas.

Manfaat jangka menengah bagi hubungan masyarakat-perusahaan adalah tumbuhnya modal sosial dan kerekatan sosial antara perusahaan dan masyarakat. Aktivitas CSR yang dijalankan perusahaan mau tidak mau mengharuskan personil perusahaan untuk berinteraksi dengan perwakilan dari anggota masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan hubungan saling menghormati, saling percaya, dan saling mendukung antar perusahaan dan masyarakat. Salah satu manfaat konkrit dari kerekatan sosial antara perusahaan dan masyarakat adalah tumbuhnya hubungan usaha usaha diantara kedua pihak.

Manfaat jangka panjang dari kondisi hubungan perusahaan dan masyarakat yaitu keberlanjutan usaha yang lebih tinggi. dengan hubungan sosial yang baik dengan masyarakat yang ada di sekelilingnya,

kemungkinan sebuah perusahaan untuk menjalankan perusahaannya dalam jangka panjang akan lebih tinggi.²¹

2. Dasar Hukum

a. QS. Al-a'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
 إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ^ج

Artinya: *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*²²

b. QS. At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبِهِمْ^ط وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ^ظ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

²¹ Mulya Amri & Wicaksono Sarosa, *CSR untuk Penguatan Kohesi Sosial*, (Jakarta: Indonesia Business Links, 2008), h. 91-97.

²² QS: Al-a'raf ayat 56

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²³

- c. Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi²⁴
- d. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal²⁵
- e. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas²⁶
- f. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup²⁷
- g. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas²⁸
- h. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-

²³ QS: At-Taubah ayat 60

²⁴ Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, www.hukumonline.com, (diakses tanggal 20 Desember 2014)

²⁵ Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, www.hukumonline.com, (diakses tanggal 20 Desember 2014)

²⁶ Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, www.hukumonline.com, (diakses tanggal 20 Desember 2014)

²⁷ Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, www.hukumonline.com, (diakses tanggal 20 Desember 2014)

²⁸ Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, www.hukumonline.com, (diakses tanggal 20 Desember 2014)

05/MBU/2007 tentang Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Program Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.²⁹

3. Lingkungan Hidup

a. Pengertian Lingkungan Hidup

Makna lingkungan hidup menurut UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat (1) yaitu “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”. Sedangkan rumusan tentang lingkungan hidup sebagaimana RM. Gatot P. Soemartono mengutip pendapat para pakar sebagai berikut: “secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.

Sedangkan Soejono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua

²⁹ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013, www.hukumonline.com, (diakses tanggal 20 Desember 2014)

unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam. Dalam pengetahuan ini, maka manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan tersebut dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani belaka. Dalam hal ini lingkungan diartikan mencakup lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada didalamnya.

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Dengan demikian tercakup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya.

Selanjutnya Otto Soemarwoto berpendapat, lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, namun secara praktis ruang itu selalu diberi batas menurut kebutuhan yang dapat ditentukan, misalnya: jurang, sungai atau laut, faktor politik atau faktor lainnya. Jadi lingkungan hidup harus diartikan luas, yaitu tidak hanya lingkungan fisik dan biologi, tetapi juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.³⁰

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup memiliki dua komponen. Komponen pertama yaitu

³⁰ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 77-78.

komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik disini berupa makhluk hidup serta organisme yang berada di ruang lingkup lingkungan hidup itu sendiri. Sedangkan komponen abiotik yaitu berupa udara, tanah, air, dan sebagainya.

b. Teori-teori Etika Lingkungan

Etika lingkungan adalah suatu disiplin ilmu tersendiri yang membicarakan hubungan antara manusia dengan lingkungannya, juga tidak terlepas dari perhatiannya terhadap moral makhluk hidup (biotik) dan tidak hidup (abiotik). Etika lingkungan tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam. Etika lingkungan juga berbicara mengenai relasi di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain atau dengan alam secara keseluruhan, termasuk didalamnya, berbagai kebijakan politik dan ekonomi yang mempunyai dampak langsung atau tidak langsung terhadap lingkungan alam.³¹ Teori-teori etika lingkungan yang sudah dikenal sebagai berikut:

1) Animalsentrisme (*animal environmental ethics*)

Teori ini mengatakan bahwa perhatian moral tidak terbatas pada manusia, tetapi mencakup seluruh dunia hewan. Ada tanggapan bahwa manusia mempunyai kecenderungan genetic untuk menyukai keanekaragaman hayati yang disebut dengan *biofilia*, yang menjadi gaya

³¹ I Ginting Suka, *Teori Etika Lingkungan*, (Denpasar: Udayana University Press, 2012), h. 29.

hidup berburu dan mengumpulkan. Kebiasaan ini sudah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu sebelum adanya masyarakat bertani. Dampak dari berburu dan merusak hutan sangat dirasakan oleh binatang.

2) Biosentrisme (*intermediate environmental ethics*)

Teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup itu bukan hanya diberi pertimbangan moral, walaupun selalu dikaitkan kepada kepentingan manusia dan hewan, tetapi juga mencakup tumbuh-tumbuhan, ganggang, organisme bersel satu, dan mungkin juga termasuk bakteri dan virus. Teori ini semua makhluk hidup perlu manusia, dalam bentuk ekstrim teori ini mengatakan bahwa hidup dalam setiap makhluk ciptaan Tuhan memiliki makna moral yang sama.

3) Teori Nilai Intrinsik (*intrinsic environmental ethics*)

Teori ini menyatakan bahwa nilai adalah suatu kualitas, yang berharga patut dimiliki oleh manusia sebab menunjukkan kesempurnaan atau kebaikan. Teori ini menyiratkan bahwa hanya manusialah yang memiliki nilai intrinsik (nilai yang terdapat dalam diri sesuatu). Selanjutnya, teori ini diperluas lagi dengan mengatakan bahwa makhluk hidup diluar manusia juga memiliki nilai intrinsik, oleh karena itu manusia terikat untuk melindungi dan menjaga keberadaannya di dunia ini.

4) Antroposentrisme (*shallow environmental ethics*)

Teori ini memandang bahwa manusia merupakan pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil

dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung. Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya, hanya manusialah yang pantas memiliki nilai. Sehingga teori ini mengatakan bahwa manusia adalah fakta sentral dari eksistensi dan bahwa semua hal yang berhubungan etika harus diukur dengan bagaimana etika itu berpengaruh kepada kepentingan manusia.

5) Ekofeminisme (*female-center environmental ethics*)

Mengutip pendapat Karren J. Warren, Keraf menyatakan bahwa ekofeminisme merupakan:

Pertama : Bersifat anti naturalis atau anti spesies, karena dalam pengertian ekofeminisme menolak semua perspektif yang berdasarkan pada logika nilai atau sikap dominasi. Menolak cara berpikir yang bersifat merendahkan satu sama lain.

Kedua : Ekofeminisme menolak teori etika yang mengutamakan hak, norma, atau prinsip-prinsip abstrak dan umum yang diterima secara apriori.

Ketiga : Ekofeminisme bersifat pluralistik yang menerima dan memepetahankan perbedaan dan keragaman di antara manusia dalam alam semesta ini, karena bagaimanapun manusia merupakan bagian integral dari komunitas biotik dan abiotik.

Keempat : Ekofeminisme bersifat inklusif karena etika ini muncul dan berlaku dalam relasi antar subjek, serta sebagai subjek bersifat terbuka terhadap semua pihak dengan membangun relasi yang

sejajar, diaman setiap subjek dirangkul dan dihargai bukan menurut hakikat atau identitasnya, melainkan dianggap sebagai bagian berniali pada dirinya sendiri dari keseluruhan ekosistem yang ada.

Kelima : Ekofeminisme menolak individualism abstrak, konsep ini membangun relasi ekologis dengan prinsip bahwa menentukan kualitas dan makna kehidupan manusia, bukan hanya secara ekonomis, melainkan juga kultural, spiritual, dan eksistensial.

6) Ekosentrisme (*ecosentrism environmental ethics*)

Tokoh yang pertama kali memperkenalkan *deep ecology* ialah Arne Naess, seorang filsuf Norwegia pada tahun 1973. Menurutnya, etika ini memperhitungkan pengaruh tindakan manusia secara langsung terhadap ada alami non-manusia dan alam sebagai keseluruhan.

Etika ekosentrisme adalah sebutan untuk etika yang menekankan keterkaitan seluruh organisme dan anorganisme dalam ekosistem. Setiap individu dalam ekosistem diyakini terkait satu dengan yang lain secara mutual. Menurut salah satu tokohnya, John B. Cobb, etika ini mengusahakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan keseluruhan dalam ekosistem. Secara umum etika Ekologi dalam ini menekankan hal-hal berikut:

- a) Manusia adalah bagian dari alam.
- b) Menekankan hak hidup makhluk lain, tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang.

- c) Prihatin akan perasaan semua makhluk hidup.
- d) Kebijakan manajemen lingkungan bagi semua makhluk.
- e) Alam harus dilestarikan dan tidak dikuasai.
- f) Pentingnya melindungi keanekaragaman hayati.
- g) Menghargai dan memelihara tata alam.
- h) Mengutamakan tujuan jangka panjang sesuai ekosistem.
- i) Mengkritik sistem ekonomi dan politik dan menyodorkan sistem alternatif yaitu sistem mengambil sambil memelihara.³²

Suatu perusahaan berbeda-beda dalam menerapkan etika lingkungan dalam menjalankan usahanya. Tergantung pada kepedulian suatu perusahaan tersebut terhadap masyarakat sekitar maupun terhadap lingkungannya. Hal ini juga yang akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam menjalankan usahanya.

c. Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hidup³³

Pasal 14 UUPPLH menyebutkan instrumen-instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang pada dasarnya adalah juga sebagai instrument pengelolaan lingkungan hidup karena pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan juga untuk mencegah dan mengatasi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Instrumen-instrumen tersebut yaitu:

- 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

³²I Ginting Suka, *Teori Etika Lingkungan*, h. 36-56.

³³Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 85-90.

Pasal 5 UUPPLH mengamanatkan agar pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Penyusunan RPPLH memperhatikan aspek-aspek berikut: (a) keanekaragaman karakter dan fungsi ekologis, (b) sebaran penduduk, (c) sebaran potensi sumber daya alam, (d) kearifan lokal, (e) aspirasi masyarakat dan (f) perubahan iklim.³⁴ RPPLH memuat rencana tentang aspek-aspek berikut: (a) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, (b) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, (c) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, (d) adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.³⁵

2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 UUPPLH adalah “rangkaiian analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. KLHS merupakan dokumen kebijakan yang antara lain memuat:

³⁴ UUPPLH, Pasal 10 ayat (2).

³⁵ UUPPLH, Pasal 10 ayat (4).

- a) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b) Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c) Kinerja layanan/ jasa ekosistem;
- d) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- f) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.³⁶

3) Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pengertian baku mutu lingkungan hidup adalah “ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.” Baku mutu lingkungan hidup merupakan instrumen untuk mengukur terjadinya pencemaran lingkungan. Baku mutu lingkungan terdiri atas:

- a) Baku mutu air;
- b) Baku mutu air limbah;
- c) Baku mutu air laut;
- d) Baku mutu udara ambien;
- e) Baku mutu emisi;
- f) Baku mutu gangguan;
- g) Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.³⁷

³⁶ UUPPLH, Pasal 16.

³⁷ UUPPLH, Pasal 20 ayat (1).

4) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pengertian kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 15 adalah “ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikannya.” Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup merupakan instrumen untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.

5) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Manfaat AMDAL secara umum adalah menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan. Layak secara lingkungan berarti kegiatan tersebut sesuai dengan peruntukannya sehingga dampak yang ditimbulkan dapat ditekan. Secara khusus manfaat AMDAL bagi pemerintah yaitu:

- a) Mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan
- b) Menghindari konflik dengan masyarakat

- c) Menjaga agar pembangunan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
- d) Perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun manfaat bagi perusahaan yaitu:

- a) Menjamin keberlangsungan usaha
- b) Menjamin refrensi dalam peminjaman kredit
- c) Interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar
- d) Sebagai bukti ketaatan hukum.

Adapun manfaat AMDAL bagi masyarakat yaitu:

- a) Mengetahui sejak dini dampak dari suatu kegiatan
- b) Melaksanakan kontrol
- c) Terlibat dalam proses pengambilan keputusan.³⁸
- 6) Izin Lingkungan

Izin merupakan instrument hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha menjalankan usahanya. Dalam sebuah izin pejabat yang berwenang menuangkan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan berupa perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan. Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrument

³⁸ <http://pidw.blogspot.com/2012/03/amdal-komponen-dan-manfaat.html>, (Diakses pada 10-12-2014).

untuk pencegahan terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha. Dan terdapat berbagai jenis izin yang dapat dikategorikan sebagai perizinan di bidang pengelolaan lingkungan. Izin-izin tersebut adalah izin Hinder Ordonansi, izin usaha, izin pembuangan air limbah dan izin dumping dan izin pengoperasian instalasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3), izin lokasi, izin mendirikan bangunan. Izin-izin ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda.

7) Audit Lingkungan

Berdasarkan KepMen Lingkungan Hidup No. 42/11/94 definisi audit lingkungan yaitu: “suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematis, terdokumentasi, periodik dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi control manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dan pengkajian pentaatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan. Audit lingkungan dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang hal-hal berikut:

- a) Penggunaan input, sumber daya alam dan proses bahan dasar, bahan jadi dan limbah, termasuk limbah B3.
- b) Identifikasi penanganan dan penyimpanan bahan kimia B3 serta potensi pencemaran yang mungkin timbul.
- c) Kajian risiko lingkungan.

8) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pengaturan instrument ekonomi dalam UUPPLH dapat dilihat sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yaitu memberikan perlindungan pada lingkungan hidup melalui pendekatan yang sejalan dengan kaidah-kaidah pasar ekonomi, sehingga upaya pengelolaan lingkungan hidup tidak mengganggu pertumbuhan sektor usaha dan ekonomi makro pada umumnya.

9) Analisis Risiko Lingkungan

Pasal 47 ayat (1) UUPPLH menyatakan “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. Selanjutnya Pasal 47 ayat (2) UUPPLH menyatakan analisis risiko lingkungan hidup meliputi: pengkajian risiko, pengelolaan risiko dan komunikasi risiko.³⁹

4. Langkah dan Mekanisme CSR di Bidang Lingkungan⁴⁰

Berikut adalah beberapa tahapan langkah yang dapat diikuti oleh perusahaan dalam merencanakan, melaksanakan, serta menyusun pendokumentasian kegiatan CSR.

- a. Sebelum pelaksanaan kegiatan CSR, perusahaan dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

³⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, h. 92-123.

⁴⁰ http://www.academia.edu/6912580/PEDOMAN_CSR_BIDANG_LINGKUNGAN, (diakses 15 Desember 2014)

- 1) Melakukan identifikasi dampak negatif lingkungan dari rencana penyelenggaraan usaha
- 2) Melakukan identifikasi potensi sumber daya alam dan lingkungan di masyarakat. Yaitu terdiri dari identifikasi potensi sumber daya alam di masyarakat sekitar area penyelenggaraan, usaha. Dan identifikasi potensi lingkungan di masyarakat sekitar area penyelenggaraan usaha.
- 3) Melakukan identifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan usaha. Yaitu terdiri dari identifikasi kebutuhan (*need assesment*) masyarakat. Dan identifikasi aspirasi masyarakat terhadap keberadaan penyelenggaraan usaha.
- 4) Menyusun rencana kegiatan CSR bidang Lingkungan. Yaitu:
 - a) Kegiatan CSR untuk mengurangi dampak negatif lingkungan yang ditimbulkan dari penyelenggaraan usaha.
 - b) Kegiatan CSR dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di sekitar area penyelenggaraan usaha.
 - c) Kegiatan CSR berdasarkan pada kondisi lingkungan yang ada di sekitar area penyelenggaraan usaha
 - d) Kegiatan CSR berdasarkan kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar area penyelenggaraan usaha.
 - e) Kegiatan CSR berdasarkan aspirasi masyarakat yang ada di sekitar area penyelenggaraan usaha.

b. Perencanaan Kegiatan CSR Bidang Lingkungan

Dalam perencanaan kegiatan CSR, perusahaan dapat mengikuti langkah-langkah di bawah ini (atau disesuaikan dengan konteks daerah dan kondisi perusahaan dimana perusahaan berada):

- 1) Menyusun konsep perencanaan kegiatan CSR yang jelas, lengkap dan terperinci, yakni sampai dengan teknis pelaksanaan kegiatan atau program.
- 2) Membangun persepsi yang sama antara perusahaan dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan
- 3) Mengadakan kerja sama dengan pemerintah dan atau pemangku kepentingan yang dapat diawali dengan penandatanganan MOU atau perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah.
- 4) Menyusun perencanaan terpadu dengan pemerintah daerah agar dapat terjadi sinergi dan pemerataan kesejahteraan.
- 5) Melaksanakan konsultasi perencanaan yang melibatkan masyarakat, salah satunya dengan pola Musrembangda.
- 6) Melakukan dialog selain Musrembang yang diselenggarakan atas inisiatif perusahaan.
- 7) Mengajukan usulan penghargaan dari pemerintah dalam bentuk pengakuan (acknowledgement), maupun insetif lainnya.
- 8) Menentukan pelaksanaan dan mekanisme monitoring dan evaluasi

c. Pelaksanaan Kegiatan CSR Bidang Lingkungan

Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan CSR:

- 1) Memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen dan kepedulian terhadap CSR
- 2) Melatih sumberdaya manusia yang bertanggung jawab (*person in charge*/PIC) untuk memimpin pelaksanaan kegiatan CSR
- 3) Melakukan kegiatan monitoring atas kemajuan kegiatan CSR sesuai dengan mekanisme monitoring yang sudah direncanakan
- 4) Melakukan evaluasi kegiatan CSR yang telah berjalan dengan berinisiatif membuat sistem mekanisme pendokumentasian atas kemajuan; keberhasilan; kegagalan; dan masalah-masalah yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan CSR
- 5) Mendisain sistem penghargaan bagi penanggung jawab (PIC) yang telah berhasil melaksanakan kegiatan CSR dengan baik
Merumuskan kegiatan-kegiatan untuk menjamin terpeliharanya keberlanjutan kegiatan CSR yang sedang dan telah berjalan.

d. Pendokumentasian Kegiatan CSR Bidang Lingkungan

Di akhir tahun, setelah melaksanakan kegiatan CSR di bidang lingkungan, sangat disarankan agar perusahaan membuat dokumentasi dari kegiatan CSR bidang lingkungan dan memasukkannya di dalam Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) atau Laporan Tahunan (*Annual Report*). Beberapa hal di

bawah ini merupakan tahapan perusahaan dalam membuat dokumentasi:

- 1) Membentuk tim yang bertugas membuat dokumentasi
- 2) Merencanakan pembuatan dokumentasi seperti; menentukan batas waktu (*deadlines*), membuat anggaran (*budget*), membuat rencana kerja (*action plan*), dan memonitor kinerja tim
- 3) Mengumpulkan informasi sekaligus mengidentifikasi akurasi sumbernya. Memilih informasi yang relevan dan akurat untuk didokumentasikan
- 4) Menganalisa data berdasarkan informasi yang telah diolah dan menjelaskan kecenderungan (*trend*) dari data tersebut
- 5) Membuat draft dokumentasi kegiatan CSR
- 6) Melakukan review dan finalisasi draft dokumentasi kegiatan CSR
- 7) Mempublikasi dan mendistribusikan dokumentasi kegiatan CSR
- 8) Mengumpulkan tanggapan sekaligus mendiskusikan dan mengevaluasi tanggapan dari para pemangku kepentingan tersebut; sebagai upaya perbaikan kegiatan CSR ke depan.

Berikut ini adalah merupakan salah satu contoh outline yang bisa digunakan perusahaan untuk menyusun dokumentasi kegiatan kegiatan CSR bidang lingkungan:

- a) Judul dan nama perusahaan
- b) Profil perusahaan: visi, misi dan struktur organisasi.

- c) Pendahuluan: Latar Balakang, tujuan kegiatan, hasil yang diharapkan, kegiatan yang akan dilakukan dan banyaknya penerima manfaat dari kegiatan CSR
- d) Pelaksanaan kegiatan CSR; uraian rinci pelaksanaan kegiatan CSR
- e) Evaluasi kegiatan CSR: kekuatan, kelemahan, hambatan, peluang dan hasil kegiatan (membandingkan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan)
- f) Rekomendasi untuk perbaikan ke depan.
- e. Keberlanjutan Pelaksanaan Kegiatan CSR Bidang Lingkungan

Untuk menjaga keberlanjutan kegiatan CSR, perusahaan dapat melakukan hal-hal di bawah ini:

- 1) Melaksanakan sistem Manajemen Lingkungan
- 2) Membuat perencanaan perusahaan yang fleksibel terhadap perubahan lingkungan
- 3) Melakukan tindakan pencegahan terhadap dampak negatif bisnis perusahaan terhadap lingkungan
- 4) Melakukan keterbukaan dalam pendokumentasian
- 5) Melakukan peningkatan kinerja lingkungan secara terus-menerus
- 6) Mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap karyawan atas kebijakan lingkungan perusahaan dan atas persoalan-persoalan terkini yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
- 7) Memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan dan perbaikan kebijakan lingkungan

- 8) Melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses assessment baik sebelum penentuan kebijakan manajemen lingkungan, maupun setelah pelaksanaannya untuk mengetahui dampak positif maupun negatif operasional perusahaan terhadap lingkungan.

5. Konsep Maqashid Syariah

Etika bisnis Islam sebenarnya telah diajarkan Nabi SAW. saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi SAW., sebagai pedagang adalah selain dedikasi dan keuletannya juga memiliki sifat *shidiq*, *fathanah*, *amanah*, dan *tabligh*. Ciri-ciri itu masih ditambah *istiqamah*. *Shidiq* berarti memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai yang diajarkan Islam. *Istiqamah* atau konsisten dalam iman dan nilai-nilai kebaikan, meski menghadapi godaan dan tantangan. *Fathanah* berarti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sifat ini akan menimbulkan kreatifitas dan kemampuan melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. *Amanah* yaitu tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah terlihat dari keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (kebajikan) dalam segala hal.

Berdasarkan sifat-sifat tersebut, dalam konteks CSR, para pelaku usaha atau pihak perusahaan dituntut bersikap tidak kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi),

selalu mempertbaiki kualitas barang atau jasa secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu dan berbohong. Pelaku usaha yang ceroboh dan tidak menjaga etika, tidak akan berbisnis secara baik sehingga dapat mengancam hubungan sosial dan merugikan konsumen, bahkan dirinya sendiri. Sehingga kelima poin diatas perlu mendapat perhatian bagi setiap pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban CSR.⁴¹

Dalam kitabnya *Fiqih Maqashid Syariah*, Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa maqashid syariah atau maksud-maksud syariah adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat. Maksud-maksud juga bisa disebut juga dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena, dalam setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-Nya pasti terdapat hikmah. Sehingga maksud-maksud syariat bisa disebut juga hikmah syariat, yaitu tujuan luhur yang ada dibalik hukum.⁴²

Menurut Yusuf Qardhawi maksud-maksud syariah tidak hanya terbatas pada *al-kulliyat al-khams* yaitu *hifd din* (menjaga agama), *hifd nafs* (menjaga jiwa), *hifd akl* (menjaga akal), *hifd mal* (menjaga harta), *hifd nasl* (menjaga keturunan). Menurut beliau sebagian ulama terdahulu memasukkan kehormatan (*al-irdh*). Dan Yusuf Qardhawi menyepakati hal tersebut.

⁴¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, h.212-213.

⁴² Yusuf Qardhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, h.19.

Dari adanya hukuman (*had*) bagi orang yang murtad, diambil pemahaman mengenai pentingnya agama. Dari adanya hukuman berupa *qishash*, diambil pemahaman mengenai pentingnya jiwa. Dari adanya hukuman bagi pelaku zina, diambil pemahaman mengenai pentingnya keturunan/nasab. Dari adanya hukuman bagi orang yang mencuri, diambil pemahaman mengenai pentingnya harta milik. Dan dari adanya hukuman bagi orang yang mabuk, diambil pemahaman mengenai pentingnya akal. Dengan demikian, adanya hukuman atas orang yang mencemarkan nama baik orang lain (*qadzaf*), menunjukkan sama pentingnya hal tersebut dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas. Hal ini karena kehormatan adalah martabat dan kemuliaan manusia.. dan hal tersebut adalah salah satu faktor dari beragam faktor hak-hak manusia yang menjadi perhatian besar di zaman sekarang.⁴³

Ekonomi Islam mempunyai beberapa kekhususan, yaitu *pertama*⁴⁴: Ekonomi Islam adalah Ilahiah, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi, penukaran, dan distribusi, diikatkan pada prinsip Ilahiah dan pada tujuan ilahi. Manusia muslim memproduksi, karena memenuhi perintah Allah, sebagaimana firman Allah:

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, h.26-27.

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Kairo: Robbani Press, 2001), h. 25.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ

رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”⁴⁵

Kedua:⁴⁶ Ekonomi Akhlak. Ekonomi dalam pandangan Islam, bukanlah tujuan itu sendiri, tetapi merupakan kebutuhan bagi manusia dan sarana yang lazim baginya agar bisa hidup dan bekerja untuk mencapai tujuannya yang tinggi. Ekonomi merupakan saran penunjang baginya dan menjadi pelayan bagi aqidah. Sehingga dalam Islam antara ekonomi dan akhlak tidak pernah terpisah. Karena akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islami.

Ketiga:⁴⁷ Ekonomi Kemanusiaan. Ekonomi Islam juga berwawasan kemanusiaan. Manusia adalah tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam, sekaligus merupakan sarana dan pelakunya, dengan memanfaatkan ilmu yang telah diajarkan Allah kepadanya dan anugerah serta kemampuan yang diberikan-Nya. Sebagaimana Allah berfirman:

⁴⁵ QS: al-Mulk: 15

⁴⁶ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, h. 57.

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, h.64

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

Artinya: “Mereka menjawab: "Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴⁸

Keempat⁴⁹: Ekonomi Pertengahan. Sesungguhnya ekonomi Islam adalah bagian dari sistem Islam yang bersifat umum yang berlandaskan pada prinsip pertengahan dan keseimbangan yang adil. Islam, menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat. Sistem ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat terutama masyarakat lemah seperti yang dilakukan oleh sistem kapitalis. Tidak pula menganiaya hak-hak dan kebebasan individu, seperti yang dilakukan oleh komunis terutama Marxisme. Akan tetapi pertengahan diantara keduanya, tidak menya-nyikan dan tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas dan tidak pula merugikan, sebagaimana firman Allah:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

⁴⁸QS: Al-Baqarah: 32

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, h.84-85

Artinya: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”⁵⁰

Korelasi antara tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan maqashid syariah dapat terlihat dari maksud-maksud syariah yaitu *hifd din* (menjaga agama), *hifd akl* (menjaga akal), *hifd mal* (menjaga harta), *hifd nasl* (menjaga keturunan), dan kehormatan (*al-irdh*). Dari beberapa maksud-maksud syariah tersebut dapat dikaitkan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Sesuai dengan ekonomi Islam menurut Yusuf Qardhawi, bahwa ekonomi Islam bersifat ilahiah. Yaitu berangkat dari Allah, dan bertujuan mencari ridha Allah. Sehingga setiap perilaku ekonomi harus memperhatikan serta menjaga agama (*hifd din*). Dan setiap pelaku ekonomi harus senantiasa mempunyai akhlak yang mulia sesuai dengan kriteria ekonomi akhlak. Sehingga dengan hal tersebut akan menunjang untuk *hifd akl* (menjaga akal), dan *hifd mal* (menjaga harta). Kemudian ekonomi Islam yang ketiga yaitu ekonomi kemanusiaan, dimana setiap kegiatan usaha tidak boleh memberi akses negatif terhadap masyarakat. Sehingga *nasl* (keturunan), dan *al-irdh* (kehormatan) akan terjaga.

⁵⁰ QS: Ar-Rahmaan: 7-9